

2022

STANDAR SPMI


(SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

BADAN PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA

www.bpm.unicimi.ac.id

bpm@unicimi.ac.id

	UNIVERSITAS CENDEKIA MITRA INDONESIA Jl. Ngeksigondo No. 60, Kotagede, Yogyakarta www.unicimi.ac.id	KODE : 03.BPM.22.1
		Tanggal : 1 September 2022
STANDAR SPMI UNICIMI		Revisi : -
		Halaman : 1-101

STANDAR SPMI (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
BAB 1.	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Sasaran	3
C. Tujuan	3
BAB 2.	5
STANDAR PENDIDIKAN	5
A. Standar Kompetensi Lulusan	5
B. Standar Isi Pembelajaran	10
C. Standar Proses Pembelajaran	14
D. Standar Penilaian Pembelajaran	19
E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	23
F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	27
G. Standar Pengelolaan Pembelajaran	31
H. Standar Pembiayaan Pembelajaran	35
BAB 3.	39
STANDAR PENELITIAN	39
A. Standar Hasil Penelitian	39
B. Standar Isi Penelitian	42
C. Standar Proses Penelitian	45
D. Standar Penilaian Penelitian	48
E. Standar Peneliti	51
F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	54
G. Standar Pengelolaan Penelitian	57
H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	61
BAB 4.	64
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	64
A. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	64

B. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	68
C. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	71
D. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	74
E. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	77
F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	81
G. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	84
H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	88
BAB 5.	91
STANDAR VISI DAN MISI	91
BAB 6.	94
STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	94

BAB 1.

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang berkepentingan) memperoleh kepuasan. Dalam Pasal 52 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi. Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri atas: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti) mencakup tiga sistem, yaitu Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti) Nasional, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). PD-Dikti mencakup kegiatan dalam pengumpulan pengolahan dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terintegrasi secara nasional. PD-Dikti berfungsi sebagai sumber informasi bagi lembaga akreditasi untuk melakukan akreditasi program studi dan akreditasi perguruan tinggi. PD-Dikti digunakan pemerintah untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi program studi dan perguruan tinggi. Penyelenggara perguruan tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan perguruan tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. (pasal 56 UU No.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi).

SPMI merupakan kegiatan penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan. SPMI bagian dari SPM-Dikti yang dikembangkan oleh perguruan tinggi sebagaimana diatur oleh Pasal 53 UU No.12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi. SPME merupakan kegiatan sistematis penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi internasional di luar perguruan tinggi yang diakui pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik.

SPM-Dikti bertujuan mensinergikan PD-Dikti, SPMI, dan SPME untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan tinggi (SN-Dikti) oleh perguruan tinggi sehingga mendorong upaya penjaminan mutu perguruan tinggi yang berkelanjutan.



Gambar 1. Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi secara Eksternal dan Internal

Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dimana menteri melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar pendidikan tinggi secara berkala. Untuk mampu menjadi universitas yang berbudaya mutu, Universitas Cendekia Mitra Indonesia harus melakukan perbaikan manajemen tata kelola di bidang akademik maupun non akademik, khususnya pada bidang pendidikan dan pembelajaran, bidang penelitian, bidang pengabdian kepada masyarakat serta manajemen tata kelola penyelenggaraannya. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi yang isinya mencakup Standar Nasional Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Menurut Pasal 1 Permendikbud No. 3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan standar mutu di yang berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat SN-Dikti, (yang meliputi standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat) serta standar lainnya untuk melampaui standar nasional pendidikan tinggi tersebut. Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Pemenuhan standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dan mutu lulusannya.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:

- a. Menjamin tercapainya tujuan Pendidikan Tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan
- b. Menjamin agar Pembelajaran pada Program Studi, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. Mendorong agar Perguruan Tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:

- a. Dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional
- b. Dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi
- c. Dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi
- d. Dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- e. Dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal
- f. Dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi dapat meningkatkan standar nasional pendidikan tinggi dan/atau menambahkan standar lainnya untuk dapat melampaui standar nasional pendidikan tinggi.

B. Sasaran

Sasaran penyusunan Standar Mutu Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Universitas Cendekia Mitra Indonesia ini ditujukan bagi Universitas Cendekia Mitra Indonesia, Fakultas, dan Program Studi, serta unit-unit di lingkungan Universitas Cendekia Mitra Indonesia untuk dapat memberikan pelayanan di bidang akademik dan non akademik di semua strata program pendidikan agar pelaksanaannya mempunyai standar untuk membangun budaya mutu.

C. Tujuan

Tujuan penyusunan Standar Mutu Universitas Cendekia Mitra Indonesia untuk semua strata program pendidikan (Sarjana dan Magister) adalah untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan program studi oleh Universitas Cendekia Mitra Indonesia secara internal untuk mewujudkan visi serta untuk memenuhi kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi. Standar ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi Universitas Cendekia Mitra Indonesia, program pascasarjana, dan program studi, maupun seluruh sivitas akademika di Universitas Cendekia Mitra Indonesia untuk melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dalam memenuhi bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang diamanatkan dalam UU RI No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Standar Pendidikan ini dapat dijadikan panduan bagi pengelola program studi agar selalu dapat meningkatkan kinerja dan kompetensi di bidang pendidikan/pengajaran, sehingga pelaksanaan program mempunyai standar dalam membangun budaya mutu.

BAB 2. STANDAR PENDIDIKAN

A. Standar Kompetensi Lulusan

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Lucia Iswandari, SE., M.Si	Wakil Rektor I		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.

- a. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Kompetensi adalah seperangkat sikap, pengetahuan, dan ketrampilan, yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh Peserta Didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran, menamatkan suatu program, atau menyelesaikan satuan pendidikan tertentu.
- b. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- c. *Tracer study* adalah studi pelacakan jejak lulusan/alumni yang dilakukan kepada alumni setelah lulus. *Tracer study* bertujuan untuk mengetahui *outcome* pendidikan dalam bentuk transisi dari dunia pendidikan tinggi ke dunia kerja, output pendidikan yaitu penilaian diri terhadap penguasaan dan pemerolehan kompetensi, proses pendidikan berupa evaluasi proses pembelajaran dan kontribusi pendidikan tinggi terhadap pemerolehan kompetensi serta input pendidikan berupa penggalan lebih lanjut terhadap informasi sosiobiografis lulusan.
- d. Capaian pembelajaran merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran KKNl dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl.
- e. IPK adalah besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- f. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

3. Rasional Standar

Kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran (*learning outcomes*) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi lulusan harus dirumuskan sebaik mungkin agar relevan dengan bidang studi dan memenuhi kebutuhan masyarakat (*stakeholder*). Untuk itu diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Program studi harus menetapkan lama studi rata-rata, IPK lulusan rata-rata, lama tunggu lulusan mendapat pekerjaan yang capaiannya dievaluasi di akhir tahun ajaran, serta kesesuaian bidang ilmu dosen	<ul style="list-style-type: none">a. Tersedianya rumusan kompetensi lulusan Program studi yang memenuhi Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam <i>learning outcomes</i>b. Tersedianya kurikulum program studi yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggic. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S.1 maksimal 14 semester.d. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S.2 maksimal 8 semester.e. Jumlah lulusan tepat waktu 100 %f. Rata-rata IPK lulusan S.1 minimal 3,00g. Rata-rata IPK lulusan S.2 minimal 3,50h. Jumlah SKS S1 minimal 144 SKSi. Jumlah SKS S2 minimal 41 SKSj. Masa tunggu rata rata lulusan mendapat pekerjaan pertama adalah 0-3 bulank. Presentase lulusan yang mendapat pekerjaan sesuai dengan program studi 80%l. Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap penerapan metode pembelajaran yang berorientasi pada pencapaian kompetensi mata kuliah rata rata baikm. Tingkat kepuasan dosen dan mahasiswa terhadap ketersediaan sarana prasarana pembelajaran rata rata baik

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

<ul style="list-style-type: none">a. Wakil Rektor Ib. Dekanc. Ketua Program Studid. Direktorat Akademik, Kerjasama, dan Sistem Informasie. Direktorat Kemahasiswaan, Admisi, Pengembangan Karir & Alumni
--

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- a. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) setiap program studi dikaji oleh senat sebelum diusulkan untuk ditetapkan oleh Ketua.
- b. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan pemberlakuan standar kompetensi lulusan (yang dinyatakan sebagai capaian pembelajaran/*learning outcomes*) sebagai rujukan dan pedoman dalam setiap kegiatan perumusan kompetensi lulusan setiap program studi
- c. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia harus memastikan dokumen kompetensi lulusan tersedia dan perlu melakukan pemantauan capaian akademik dan kegiatan yang mendukung kompetensi lulusan pada setiap berakhirnya tahun akademik
- d. Ketua Program Studi menjelaskan pada mahasiswa pelaksanaan proses belajar mengajar sesuai kurikulum dan silabus di jurusan masing-masing
- e. Direktorat Kemahasiswaan, Admisi, Pengembangan Karir & Alumni bersama Program Studi aktif melaksanakan *tracer study* kepada stakeholder dan alumni untuk mendapat masukan dalam penyempurnaan SKL
- f. Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi lulusan dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.
- g. Secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada *stakeholder*
- h. Ketua Program Studi menyusun profil lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan dan dengan di lapangan pekerjaan
- i. Dosen pembimbing akademik (DPA) menjelaskan tentang persyaratan nilai minimal untuk kelulusan serta hal lain yang bisa mendukung kelulusan tepat waktu

7. Dokumen Terkait

- a. Peraturan Akademik
- b. Kurikulum
- c. KRS
- d. KHS
- e. Kalender Akademik
- f. Dokumen *Tracer Study*

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).

- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- h. Statuta Universitas Cendekia Mitra Indonesia Tahun 2022
- i. Panduan Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia

B. Standar Isi Pembelajaran

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Lucia Iswandari, SE., M.Si	Wakil Rektor I		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan di perguruan tinggi.
- b. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- c. Isi pembelajaran adalah materi pembelajaran yang diperlukan dalam proses pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran mahasiswa berdasarkan jenis jenjang program pendidikan tinggi.
- d. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- e. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjejang kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
- f. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
- g. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
- h. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

3. Rasional Standar

Standar Isi diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan kedalaman isi materi pembelajaran, yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di Universitas Cendekia Mitra Indonesia.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	<ol style="list-style-type: none">a. Terdapat dokumen pedoman penyusunan kurikulum di Universitas Cendekia Mitra Indonesiab. Terdapat dokumen kurikulum berdasarkan KKNI yang sesuai dengan capaian

	<ul style="list-style-type: none"> c. pembelajaran yang disusun oleh program studi Universitas Cendekia Mitra Indonesia d. Kurikulum setiap program studi berisi mata kuliah yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi bidang pendidikan tinggi sesuai dengan jenjangnya e. Ketua Program Studi dan Tim Kurikulum mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum Minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan dan/atau mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal f. Tersedianya matriks mata kuliah dan penyusunan kurikulum. g. Tersedianya dokumen struktur kurikulum dan sebaran mata kuliah h. Tersedianya daftar mata kuliah berikut bobot. i. Terdapat dokumen <i>tracer study</i> dan FGD.
--	---

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

<ul style="list-style-type: none"> a. Wakil Rektor I b. Dekan c. Ketua Program Studi d. Unit Penjaminan Mutu Fakultas e. Unit Penjaminan Mutu Universitas
--

6. Strategi Pelaksanaan Standar

<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor Universitas Mitra Indonesia menetapkan standar isi pembelajaran. b. Badan Penjaminan Mutu (BPM) melaksanakan sosialisasi Standar Isi Pembelajaran di setiap program studi di lingkungan Universitas Cendekia Mitra Indonesia c. Tim SPMI melaksanakan monev/audit secara berkala standar isi pembelajaran tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran berdasarkan kriteria lulusan yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dari KKNi. d. Peningkatan pemahaman terhadap kurikulum melalui lokakarya. e. Rektor menetapkan kurikulum Universitas untuk digunakan sebagai pedoman penyusunan kurikulum di tingkat Fakultas maupun program studi.
--

7. Dokumen Terkait

- a. Pedoman Kurikulum UNICIMI
- b. SK tim pengembangan kurikulum
- c. Struktur kurikulum semua program studi
- d. SK kurikulum masing-masing program studi yang ditetapkan oleh Rektor

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- h. Peraturan Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia

C. Standar Proses Pembelajaran

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Lucia Iswandari, SE., M.Si	Wakil Rektor I		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.
- b. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian, penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Perguruan Tinggi
- c. Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang diharapkan dicapai.
- d. Pembelajaran adalah kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan.
- e. Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal yang diperlukan untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan dengan efektif.
- f. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban belajar mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan.
- g. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan rencana pembelajaran yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen untuk setiap mata kuliah secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- h. Kontrak Perkuliahan adalah kesepakatan dosen dan mahasiswa terkait proses pembelajaran yang harus diikuti oleh dosen dan semua mahasiswa selama perkuliahan
- i. Kuliah tatap muka terjadwal adalah kuliah tatap muka terjadwal dengan tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk pengalaman belajar ceramah atau diskusi.
- j. Praktikum adalah kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar mahasiswa mendapat kesempatan untuk menguji dan mengaplikasikan teori atau penyelidikan dan pembuktian ilmiah mata kuliah atau bagian mata kuliah tertentu

3. Rasional Standar

Proses pembelajaran yang dilakukan oleh dosen mesti memiliki prinsip dan kriteria tertentu sebagaimana tertulis dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020. Standar proses pembelajaran paling sedikit memuat atau mencakup; karakteristik proses pembelajaran; perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan beban belajar mahasiswa.

Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

Standar Proses Pembelajaran meliputi:

- a. Interaktif, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen
- b. Holistik, berarti bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional

- c. Integratif, berarti bahwa proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin
- d. Saintifik, berarti bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan
- e. Kontekstual, berarti bahwa proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya
- f. Tematik berarti bahwa proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin
- g. Efektif, berarti bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum
- h. Kolaboratif, berarti bahwa proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan
- i. Berpusat pada mahasiswa, berarti bahwa proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
<p>Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai dengan aturan yang berlaku, menentukan dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan kompetensi dosen serta membuat jadwal kuliah dan jadwal ujian setiap semesternya</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kesesuaian antara materi pembelajaran pada setiap pertemuan dengan RPS b. Seluruh mata kuliah sudah ada silabus, SAP dan kontrak kuliah c. Jumlah mata kuliah dengan tingkat kehadiran dosen dan mahasiswa 100%. d. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh yaitu 14 pertemuan e. Tersedia seluruh dokumen jadwal mata kuliah tatap muka, jadwal ujian setiap semester, seminar dan mata kuliah yang sejenis, serta praktikum yang memiliki alokasi waktu yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan f. Proses perkuliahan harus dua arah yang dengan adanya hasil evaluasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran g. Tersedia seluruh dokumen daftar kehadiran perkuliahan yang diisi dengan paraf mahasiswa

	<ul style="list-style-type: none"> h. Tersedia seluruh dokumen berita acara yang menjelaskan tentang materi yang telah disampaikan untuk setiap pertemuan yang ditandatangani oleh dosen serta disahkan oleh Ketua Program Studi dan Wakil disetiap akhir semester i. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP mekanisme monev perkuliahan. j. Tersedia dokumen program peningkatan suasana akademik pada program studi k. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal 1 tahun sekali
--	--

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

<ul style="list-style-type: none"> a. Wakil Rektor I b. Dekan c. Ketua Program Studi d. Unit Penjaminan Mutu Fakultas e. Unit Penjaminan Mutu Universitas
--

6. Strategi Pelaksanaan Standar

<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan standar proses pembelajaran b. Program Studi melakukan sosialisasi secara berkala terkait standar proses pembelajaran. c. Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan unit kerja terkait melaksanakan perumusan, sosialisasi dan monitoring dan evaluasi standar proses pembelajaran. d. Kaprodi bersama-sama dosen prodi dan dosen pembimbing akademik memberikan motivasi dan penyadaran kepada mahasiswa untuk berkonsentrasi dalam menempuh perkuliahan.

7. Dokumen Terkait

<ul style="list-style-type: none"> a. Pedoman Akademik b. Pedoman Kurikulum c. Struktur kurikulum semua program studi di lingkungan UNICIMI d. SK kurikulum masing-masing program studi yang ditetapkan oleh Rektor.
--

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- h. Peraturan Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia

D. Standar Penilaian Pembelajaran

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Lucia Iswandari, SE., M.Si	Wakil Rektor I		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- c. Nilai adalah ukuran capaian kompetensi mahasiswa dari suatu mata kuliah yang didapatkan dari seluruh atau sebagian atau salah satu komponen berupa ujian tulis, tes lisan, observasi, praktikum, angket, kuis, tugas, unjuk kerja, partisipasi, dan/atau presentasi.
- d. Ujian tulis merupakan kegiatan penilaian penguasaan pengetahuan secara tertulis.
- e. Observasi adalah kegiatan penilaian sikap yang dilakukan oleh dosen dengan cara melihat dan/atau mendengar dalam proses pembelajaran.
- f. Penilaian Praktikum merupakan kegiatan penilaian terhadap capaian keterampilan khusus.
- g. Kuis adalah ujian tertulis yang tidak terjadwal.
- h. Unjuk kerja adalah hasil karya mahasiswa dari penugasan tertentu dari dosen untuk menghasilkan sebuah karya.
- i. Partisipasi adalah keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan tanya-jawab dalam kegiatan pembelajaran.
- j. Angket adalah instrumen yang digunakan oleh dosen pengasuh mata kuliah dengan daftar pertanyaan dengan pilihan jawaban yang telah disediakan.

3. Rasional Standar

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam capaian pembelajaran lulusan yang mencakup:
 - Prinsip penilaian
 - Teknik dan instrumen penilaian
 - Mekanisme dan prosedur penilaian
 - Pelaksanaan penilaian
 - Pelaporan penilaian
 - Kelulusan mahasiswa
- b. Penilaian pembelajaran merupakan bagian penting dari proses pembelajaran, untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian pembelajaran.
- c. Penilaian pembelajaran dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- d. Penilaian pembelajaran merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran mahasiswa.
- e. Penilaian pembelajaran merupakan panduan bagi dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu pendidikan di Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- f. Penilaian pembelajaran merupakan bentuk akuntabilitas Universitas Cendekia Mitra Indonesia terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Dosen pengampu mata kuliah melakukan penilaian atas pembelajaran mahasiswa untuk setiap mata kuliah yang diampu	<ol style="list-style-type: none">Dosen menetapkan penilaian yang dicantumkan dalam rencana penilaian perkuliahan.Komponen dan bobot penilaian dirumuskan sesuai dengan kontrak belajar dengan mahasiswa.Dosen melakukan penilaian pada setiap akhir kegiatan perkuliahan atau akhir masa pembelajaran dosenDosen melakukan penilaian melalui langkah persiapan penilaian, pelaksanaan penilaian, penetapan umpan balik, serta pendokumentasian penilaian

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

<ol style="list-style-type: none">Wakil Rektor IDekanKetua Program StudiDosen pengampu matakuliahMahasiswa
--

6. Strategi Pelaksanaan Standar

<ol style="list-style-type: none">Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan Standar penilaian pembelajaran dan mencantumkannya pada Pedoman Akademik yang wajib dimiliki oleh setiap mahasiswaProgram Studi mensosialisasikan dan mendiskusikan standar penilaian pembelajaran dalam suatu lokakarya atau pelatihan agar terbangun kesamaan pemahaman dan ketrampilan dalam memberikan penilaianKaprodi diharapkan mempunyai program dengan mengumpulkan mahasiswa secara rutin untuk memberikan motivasi, evaluasi maupun membantu mahasiswa agar lulus tepat waktu.Rektor mewajibkan semua kaprodi untuk memberikan kompetensi tambahan kepada mahasiswanya agar diperoleh tambahan keahlian.BPM/Audit Internal melaksanakan monev dan Audit penilaian pembelajaran pada jadwal yang ditetapkan.

7. Dokumen Terkait

- a. IPS dan IPK mahasiswa
- b. Sistem Informasi Akademik UNICIMI
- c. SK Kurikulum
- d. SK Rektor Tentang Penilaian Matakuliah
- e. Peraturan Akademik

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- h. Statuta Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- i. Panduan Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia

E. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Lucia Iswandari, SE., M.Si	Wakil Rektor I		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- d. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- e. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal.
- f. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- g. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan

3. Rasional Standar

- a. Pemenuhan capaian pembelajaran tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga kependidikan, hal ini berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana tertulis dalam permendikbud Nomor 3 tahun 2020.
- b. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. kualifikasi akademik dosen juga ditentukan berdasarkan program dimana dosen tersebut mengajar.
- c. Dalam konteks hubungan input, proses dan output pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut agar dosen dan tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga kependidikan

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan	a. Ada pedoman tertulis yang lengkap mencakup: rekrutmen, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian dosen.

<p>pendidikan dalam rangka pemenuhan pencapaian pembelajaran lulusan</p>	<ul style="list-style-type: none"> b. Dosen tetap sesuai bidang prodi S1 minimal 5 (lima) orang dengan kualifikasi minimal pendidikan S2 c. Dosen tetap sesuai bidang prodi S2 minimal 5 (lima) orang dengan kualifikasi minimal pendidikan S3 d. Adanya copy ijazah dan transkrip nilai dosen di program studi e. Adanya copy sertifikat bagi dosen yang mendapat Pendidikan nonformal untuk meningkatkan kompetensinya f. Adanya skala prioritas di setiap prodi untuk pengembangan jumlah dan kualitas dosen berdasarkan kebutuhan program studinya g. Adanya skala prioritas di tingkat Universitas Cendekia Mitra Indonesia dalam peningkatan jumlah dan kualitas (studi lanjut maupun pelatihan singkat) tenaga pendidik di setiap program studi
<p>Tenaga kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dan pelayanan mahasiswa</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada pedoman tertulis yang lengkap mencakup: rekrutmen, penempatan, pengembangan, dan pemberhentian tenaga kependidikan b. Adanya copy ijazah dan transkrip nilai tenaga kependidikan di program studi c. Adanya syarat pendidikan minimal untuk tenaga administrasi di Universitas Cendekia Mitra Indonesia d. Adanya program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknis, laboran, pustakawan dan programmer di Universitas Cendekia Mitra Indonesia
<p>Program studi melakukan monev kinerja dosen dan tenaga kependidikan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan serta hasil monev ditindaklanjuti</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya pedoman tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan serta konsistensi pelaksanaannya b. Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja dosen di bidang: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat yang terdokumentasi dengan baik c. Ada bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan tentang kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang terdokumentasi dengan baik d. Ada bukti hasil monitoring dan evaluasi kinerja dosen dan tenaga kependidikan ditindaklanjuti

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- b. Wakil Rektor I
- c. Wakil Rektor II
- d. Dekan
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Direktorat
- g. Dosen

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- a. Untuk mencapai Visi Universitas Cendekia Mitra Indonesia, harus memiliki analisis kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam dokumen perencanaan (Renstra dan RIP)
- b. Universitas Cendekia Mitra Indonesia menyusun manual pelaksanaan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- c. Universitas Cendekia Mitra Indonesia menyusun kompetensi dosen dan tenaga administrasi yang diperlukan sesuai dengan kompetensi lulusan oleh setiap program studinya
- d. Tim SPMI menyelenggarakan Monev dan Audit Internal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

7. Dokumen Terkait

- a. Dokumen aturan kepegawaian
- b. SOP Rekrutmen dosen dan tendik
- c. SOP Monitoring evaluasi dosen dan tendik

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- h. Panduan Akademik Universitas Mitra Indonesia

F. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Lucia Iswandari, SE., M.Si	Wakil Rektor I		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Sarana pembelajaran adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan yang menunjang tercapainya suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.
- c. Sarana pembelajaran antara lain alat pelajaran, yaitu alat yang dapat digunakan secara langsung dalam proses pembelajaran, misalnya: buku cetak, LKS, modul, alat praktik, dan alat tulis.
- d. Alat peraga, merupakan alat bantu pendidikan yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan pembelajaran.
- e. Prasarana pembelajaran adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan. Prasarana pembelajaran dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, tempat beribadah dan lain sebagainya.

3. Rasional Standar

- a. Standar sarana prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses pembelajaran. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, standar sarana prasarana perlu diterjemahkan ke dalam setiap kegiatan perkuliahan.
- b. Perencanaan pengembangan sarana dan prasarana mengacu kepada rencana strategis Universitas Cendekia Mitra Indonesia pada 5 (lima) tahun ke depan untuk menciptakan lulusan yang memiliki daya saing baik pada tingkat nasional maupun global serta memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat seperti yang tertuang dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti). Pengaturan prasarana dan sarana harus dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika Universitas Cendekia Mitra Indonesia.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Program studi sudah memenuhi standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran, serta semua ruang kuliah	<ol style="list-style-type: none">a. Adanya dokumen RIP sarana dan prasarana pembelajaranb. Setiap dosen dan tenaga kependidikan mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang berkualitas

<p>dan laboratorium pembelajaran sudah memenuhi syarat</p>	<ul style="list-style-type: none"> c. Tersedianya ruang kelas yang memenuhi syarat d. Tersedianya meja, kursi dan sarana pendukung lainnya untuk praktik mahasiswa sesuai bidang studi e. Peralatan laboratorium tersedia sesuai dengan kebutuhan capaian kompetensi lulusan f. Tersedianya buku pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dalam mencapai capaian pembelajaran lulusan g. Adanya monitoring kelayakan sarana pembelajaran yang memenuhi standar proses pembelajaran di setiap program studi secara berkala h. Adanya tindak lanjut hasil monitoring untuk mendapatkan sarana pembelajaran yang layak
--	--

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia b. Wakil Rektor I c. Wakil Rektor II d. Dekan e. Ketua Program Studi f. Kepala Direktorat g. Dosen

6. Strategi Pelaksanaan Standar

<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan pemberlakuan Standar Sarana dan Prasarana b. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan sarana dan prasarana proses pembelajaran c. Wakil Rektor II memetakan kebutuhan sarana dan prasarana proses pembelajaran sebagai acuan dalam pemenuhan sarana proses pembelajaran setiap akhir tahun anggaran d. Rektor mewajibkan semua pejabat struktural membuat sasaran mutu yang akan dievaluasi oleh BPM dan hasilnya akan disampaikan kepada Rektor e. Bagaian umum menindaklanjuti hasil analisis kebutuhan sarana dan prasarana masing-masing program studi f. BPM/Audit Internal melaksanakan monev dan Audit sarana dan prasarana pembelajaran pada jadwal yang ditetapkan.
--

7. Dokumen Terkait

- a. Dokumen standar sarana dan prasarana
- b. Rekapitulasi perawatan sarana dan prasarana setiap tahun
- c. SOP pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan sarpras dan instruksi kerja penggunaan sarana dan prasarana

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- h. Rencana Strategis (Renstra) dan RIP Universitas Cendekia Mitra Indonesia

G. Standar Pengelolaan Pembelajaran

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Lucia Iswandari, SE., M.Si	Wakil Rektor I		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- b. Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada Universitas Cendekia Mitra Indonesia agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan
- c. Perencanaan pengelolaan pembelajaran adalah penyusunan rencana kegiatan yang tertuang dalam kurikulum.
- d. Penyelenggaraan pengelolaan pembelajaran adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.
- e. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.
- f. Pemantauan dan evaluasi pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

3. Rasional Standar

- a. Standar pengelolaan pembelajaran diperlukan untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan, bersinergi dengan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran
- b. Standar pengelolaan pembelajaran berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya pembelajaran sesuai dengan jenjang program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Program studi melakukan sistem pengelolaan dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai pembelajaran lulusan	<ol style="list-style-type: none">a. Tersedia dokumen rencana strategis/pengembangan, dan rencana operasional terkait pembelajaran program studi yang mengacu pada Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesiab. Adanya aturan pengelolaan pembelajaran di program studi terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran yang memenuhi syarat

	<ul style="list-style-type: none"> c. Program studi membuat laporan pemenuhan kriteria pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. secara berkala tiap akhir semester d. Adanya monitoring pengelolaan pembelajaran di program studi e. Adanya tindak lanjut monitoring pengelolaan pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan yang dihasilkan
<p>Program studi wajib melakukan pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran setiap semester sesuai dengan kalender akademik</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedia dokumen kurikulum yang lengkap dan disahkan oleh Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia b. Beban kerja mengajar dosen, SK Penugasan Dosen dan jadwal perkuliahan didistribusikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada semester yang bersangkutan c. Bahan ajar, bahan praktik/workshop/lab zzzzzztelah tersedia paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada semester bersangkutan d. Terdokumentasi dengan baik bukti penyelenggaraan program pembelajaran tiap semester berupa: <ul style="list-style-type: none"> 1. SK Rektor tentang penugasan dosen pengampu mata kuliah 2. Jadwal perkuliahan 3. Berita acara perkuliahan dosen dan presensi kehadiran mahasiswa

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia b. Wakil Rektor I c. Wakil Rektor II d. Dekan e. Ketua Program Studi f. Kepala Direktorat g. Dosen

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan Standar Pengelolaan Pembelajaran
- b. Rektor setiap tahun membuat renop Universitas yang kemudian menjadi pedoman oleh Dekan untuk menyusun Renop Fakultas yang selanjutnya dipergunakan oleh Kaprodi untuk menyusun Renop di program studi
- c. Renstra Universitas, Fakultas dan PS disusun selama 4 tahunan
- d. Rektor melalui Wakil Rektor I dan seluruh direktorat dan BPM dan unit lain sesuai keperluannya, menyusun aturan kepegawaian, dan dokumen lainnya untuk pedoman aktivitas di UNICIMI.
- e. Semua pedoman dan atau aturan yang ada disosialisasikan

7. Dokumen Terkait

- a. Renstra Universitas, Fakultas, dan program studi
- b. Renop Universitas, Fakultas, dan program studi
- c. Sasaran mutu semua unit
- d. Aturan kepegawaian

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- h. Peraturan Kepegawaian
- i. Rencana Strategis (Renstra) dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia

H. Standar Pembiayaan Pembelajaran

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Lucia Iswandari, SE., M.Si	Wakil Rektor I		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi yang berlaku selama satu tahun.

3. Rasional Standar

Pembiayaan pembelajaran perguruan tinggi membutuhkan tolak ukur minimum agar pembiayaan pembelajaran sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi, tujuan Perguruan Tinggi, transparan, akuntabel dan bermutu.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, bagian ke sembilan pasal 42 sampai dengan pasal 43, pada pasal 42 ayat 1 disampaikan bahwa tentang standar nasional pendidikan tinggi. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya investasi. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Program studi melakukan program peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan setiap tahunnya	<ol style="list-style-type: none">a. Adanya skala prioritas bagi dosen yang akan melanjutkan pendidikanb. Adanya program pendidikan atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi tenaga teknis, laboran, pustakawan dan programmerc. Adanya pelaksanaan seminar/workstop setiap 1 tahun sekali
Program studi menyusun kriteria minimal pembiayaan pembelajaran tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	<ol style="list-style-type: none">a. Program studi menyusun satuan biaya pembelajaran tiap semester untuk capaian pembelajaran lulusanb. Program studi menyusun besar biaya investasi yang dibutuhkan dalam 5 tahun untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan

	<ul style="list-style-type: none"> c. Program studi menyusun biaya operasional pembelajaran tiap semester untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan d. Adanya dokumen pembiayaan pembelajaran yang berisikan komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan di setiap program studi
Universitas Cendekia Mitra Indonesia menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan berdasarkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi dan sumber biaya pendidikan lain	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdokumentasi dengan baik RAPB setiap tahun yang mencakup komponen dan besaran biaya investasi pendidikan dan biaya operasional pendidikan b. Tersedia dokumen kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain dan terbukti dilaksanakan secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan c. Program studi secara otonomi menyusun perencanaan kegiatan/kerja, perencanaan alokasi dan pengelolaan dana sebagai bagian dari kegiatan perencanaan kegiatan dan penganggaran Universitas Cendekia Mitra Indonesia

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor Universitas Mitra Indonesia b. Wakil Rektor I c. Wakil Rektor II d. Dekan e. Ketua Program Studi f. Kepala Direktorat g. Dosen
--

6. Strategi Pelaksanaan Standar

<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan. b. Menyusun anggaran investasi pembelajaran dan biaya operasional untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, tenaga kependidikan biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. c. Wakil Rektor II mensosialisasikan tentang standar pembiayaan pembelajaran kepada seluruh fungsi keuangan.
--

- d. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat.
- e. Membuat pedoman tingkat institusi tentang kerjasama guna mendapatkan dana dari bidang kerjasama (pemerintah maupun swasta)
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan standar

7. Dokumen Terkait

- a. Renstra Universitas, Fakultas, dan program studi
- b. Renop Universitas, Fakultas, dan program studi
- c. Sasaran mutu semua unit
- d. Aturan pembiayaan dan keuangan Universitas

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Statuta Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Cendekia Mitra Indonesia

BAB 3. STANDAR PENELITIAN

A. Standar Hasil Penelitian

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Azizah Nur Arifah Awali, S.Psi, M.Psi. Psikolog	Kepala LPPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.

- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal terkait mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa

3. Rasional Standar

Penelitian adalah salah satu dari tridharma perguruan tinggi yang sama pentingnya dengan dharma pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen dan mahasiswa baik secara individu maupun grup penelitian serta dapat dipublikasikan untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar hasil penelitian.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Peneliti Universitas Cendekia Mitra Indonesia wajib menyebarluaskan hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil penelitian dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional atau jurnal internasional bereputasi (JIB). b. Hasil penelitian diseminarkan pada tingkat nasional atau internasional dengan luaran proseding. c. Hasil penelitian dipatenkan dalam bentuk HAKI
LPPM harus memiliki arah hasil penelitian dosen/kelompok dosen dan mahasiswa dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya dokumen renstra penelitian yang mencantumkan arah hasil penelitian oleh dosen/kelompok dosen dan mahasiswa b. Adanya bukti sosialisasi renstra penelitian kepada pimpinan, program studi, dan dosen
Hasil kegiatan penelitian harus menghasilkan penelitian yang diarahkan pada mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya laporan penelitian dosen dan mahasiswa yang diarahkan pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Dosen/peneliti
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan standar hasil penelitian
- b. LPPM menyusun Rencana Induk Penelitian (RIP) penelitian dan mensosialisasikan kepada Dekan, Kaprodi dan semua Dosen
- c. LPPM menjalin kerjasama dengan instansi eksternal baik lokal, nasional maupun internasional
- d. Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal melalui pelatihan/workshop.
- e. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendampingan
- f. Meningkatkan kualitas pengelolaan jurnal di lingkungan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

7. Dokumen Terkait

- a. Rencana Induk Penelitian UNICIMI
- b. Panduan Penelitian LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- c. pedoman pembuatan ajuan proposal, laporan kemajuan dan laporan penelitian
- d. Surat Tugas Penelitian
- e. Proposal Penelitian
- f. Laporan Kemajuan
- g. Laporan Akhir Penelitian
- h. MoU penelitian dengan pihak eksternal
- i. Sertifikat HKI

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Pedoman Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- g. Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- h. Panduan penelitian LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia

B. Standar Isi Penelitian

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Azizah Nur Arifah Awali, S.Psi, M.Psi. Psikolog	Kepala LPPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan
- b. Kedalaman dan keluasan materi penelitian dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- c. Materi pada penelitian dasar adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- d. Materi pada penelitian terapan adalah materi yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3. Rasional Standar

Penelitian yang dilaksanakan Universitas Cendekia Mitra Indonesia diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang sama dengan dharma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi harus memandu, mengelola dan memfasilitasi agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat sehingga perlu ditetapkan standar isi penelitian.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Penelitian terdiri atas penelitian dasar dan penelitian terapan serta LPPM membuat Roadmap Penelitian sebagai dasar kegiatan penelitian	<ol style="list-style-type: none">a. Adanya penelitian dasar dan penelitian terapanb. Penelitian sesuai dengan roadmap penelitian

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Dosen/peneliti
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan standar isi penelitian.
- b. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menunjuk Kepala LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar kepada dosen
- c. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana penelitian
- d. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- e. Mendorong peneliti untuk senantiasa membuat penelitian sesuai dengan RIP

7. Dokumen Terkait

- a. Proposal Penelitian
- b. Surat Tugas Penelitian
- c. Laporan Hasil Penelitian

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Buku Pedoman Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- g. Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- h. RIP Penelitian Universitas Cendekia Mitra Indonesia

C. Standar Proses Penelitian

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Azizah Nur Arifah Awali, S.Psi, M.Psi. Psikolog	Kepala LPPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
- b. Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada point (a) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- c. Proses penelitian merupakan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

3. Rasional Standar

Penelitian yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa harus direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan dengan baik, sesuai dengan panduan yang dikembangkan oleh Universitas Cendekia Mitra Indonesia. Untuk menjamin bahwa kegiatan penelitian oleh dosen dan mahasiswa dapat memenuhi tujuan yang diharapkan, maka Universitas Cendekia Mitra Indonesia perlu menetapkan standar proses penelitian yang dijadikan sebagai pedoman bagi sivitas akademika Universitas Cendekia Mitra Indonesia dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

Standar proses penelitian merujuk Pasal 48 Permenristekdikti No. 3 Tahun 2020 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis harus memenuhi ketentuan yang sama dengan ketentuan di atas. Kegiatan penelitian mahasiswa ini juga harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, dosen harus mengikuti dan memenuhi pedoman/aturan, dan SOP kegiatan penelitian yang dibuat oleh LPPM	<ol style="list-style-type: none">a. Adanya pedoman/aturan pelaksanaan penelitian di LPPMb. Adanya SOP pelaksanaan penelitian di LPPM
LPPM harus memiliki Rencana Induk Penelitian (RIP) yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Penelitian untuk masa waktu 5 tahun	<ol style="list-style-type: none">a. Adanya RIP yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahunb. Adanya sasaran mutu atau target capaian pelaksanaan penelitian yang dituangkan dalam Renstra Penelitian untuk masa waktu 5 tahun

Setiap akhir masa studi, mahasiswa harus melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir, skripsi, tesis, serta harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan dan peraturan di Universitas Cendekia Mitra Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> a. Adanya panduan pelaksanaan tugas akhir dan penelitian bagi mahasiswa untuk tingkat sarjana, dan pascasarjana b. Adanya dokumen tugas akhir, skripsi, tesis, dalam bentuk <i>soft</i> dan <i>hard copy</i> di program studi
--	--

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen/peneliti b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
--

6. Strategi Pelaksanaan Standar

<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan standar proses penelitian. b. LPPM mensosialisasikan kepada Dekan, Kaprodi dan semua Dosen c. LPPM menjalin kerjasama dengan instansi eksternal baik lokal, nasional maupun internasional d. Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal melalui pelatihan/workshop. e. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendampingan
--

7. Dokumen Terkait

<ul style="list-style-type: none"> a. Proposal Penelitian b. Surat Tugas Penelitian c. Laporan Hasil Penelitian
--

8. Referensi

<ul style="list-style-type: none"> a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. f. Pedoman Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia g. Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia h. Panduan penelitian LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia
--

D. Standar Penilaian Penelitian

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Azizah Nur Arifah Awali, S.Psi, M.Psi. Psikolog	Kepala LPPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- b. Penilaian proses penelitian adalah evaluasi terhadap proses kemajuan penelitian berdasarkan perencanaan penelitian yang dilakukan oleh reviewer.
- c. Penilaian hasil penelitian adalah evaluasi terhadap mutu luaran penelitian dan kontribusinya terhadap pengembangan iptek, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- d. Penilaian Penelitian adalah kriteria penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.

3. Rasional Standar

Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan. Edukatif memiliki arti penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya, sedangkan objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh subjektivitas. Sementara itu, akuntabel berarti penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti, dan transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Untuk menjamin bahwa penilaian penelitian yang dilaksanakan di Universitas Cendekia Mitra Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut, maka Universitas Cendekia Mitra Indonesia perlu menetapkan standar penilaian penelitian yang berlaku bagi sivitas akademika Universitas Cendekia Mitra Indonesia.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Universitas Cendekia Mitra Indonesia harus mempunyai kriteria penilaian untuk setiap proposal, proses, hasil penelitian dosen yang sesuai dengan aturan dan ditinjau secara periodik	<ol style="list-style-type: none">a. Tersedianya panduan penilaian penelitian dan instrumen penilaiannya pada aspek proses dan hasil penelitianb. LPPM memberikan hasil penilaian terhadap proses dan hasil penelitian kepada peneliti sesuai dengan tahapan penelitian
Universitas Cendekia Mitra Indonesia harus mempunyai instrumen penilaian penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi dan tesis serta ditinjau selambat-lambatnya setiap 5 tahun	<ol style="list-style-type: none">a. Adanya instrumen penilaian seminar proposal, ujian skripsi dan tesisb. Adanya dokumen panduan penelitian mahasiswac. Adanya buku bimbingan atau lembar penilaian yang berisi catatan, koreksi, dan saran pembimbing

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Dosen/peneliti
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan standar penilaian penelitian.
- b. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menunjuk Kepala LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar ke dosen
- c. Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal dengan mengirimkan ke pelatihan/workshop
- d. Membekali semua dosen dan mahasiswa pengetahuan tentang metode penelitian ilmiah
- e. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendamping lembaga
- f. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- g. Mendorong reviewer memperoleh sertifikat kompetensi

7. Dokumen Terkait

- a. Proposal Penelitian
- b. Surat Tugas Penelitian
- c. Laporan Hasil Penelitian

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Pedoman Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- g. Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- h. Panduan penelitian LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia

E. Standar Peneliti

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Azizah Nur Arifah Awali, S.Psi, M.Psi. Psikolog	Kepala LPPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar peneliti pada Universitas Cendekia Mitra Indonesia merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- b. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi
- c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- e. Kualifikasi akademik adalah beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh peneliti secara akademik meliputi: jenjang pendidikan, jabatan dan bidang ilmu

3. Rasional Standar

Penelitian yang dilaksanakan oleh para peneliti di Universitas Cendekia Mitra Indonesia diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Standar ini juga mencakup aspek edukatif, objektif, akuntabel dan transparan penelitian dengan menjunjung tinggi kode etik penelitian dan terbebas dari unsur plagiarisme dan unsur manipulasi. Untuk menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan diterima kesahihan hasilnya, diperlukan adanya aturan yang mengatur orang yang berhak melakukan penelitian

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Peneliti (ketua dan anggota pelaksana kegiatan penelitian) minimal wajib memiliki kemampuan penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian	<ol style="list-style-type: none">a. Terlaksananya pelatihan metodologi penelitian kualitatif dan kuantitatifb. Adanya konsistensi dan kesesuaian peneliti dengan hasil penelitian dan bidang ilmu yang ada di Universitas Cendekia Mitra Indonesiac. Tersedia dan tersosialisasikannya Panduan Penelitian kepada seluruh peneliti di Universitas Cendekia Mitra Indonesia
Universitas Cendekia Mitra Indonesia mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian	<ol style="list-style-type: none">a. Penelitian dosen dilakukan baik secara perseorangan ataupun kelompok dan sesuai dengan bidang ilmu yang ada di Universitas Cendekia Mitra Indonesiab. Adanya kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian

	<ul style="list-style-type: none"> i. Mahasiswa: Penelitian yang sesuai dengan keahlian dan tema payung dari dosen pembimbingnya penelitian yang telah ditentukan sebelumnya ii. Mahasiswa: dapat menyelesaikan penelitian dan masa studi tepat waktu
--	---

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen/peneliti b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
--

6. Strategi Pelaksanaan Standar

<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan standar penelitian. b. Rektor Universitas Cendika Mitra Indonesia menunjuk Kepala LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar ke dosen c. Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal dengan mengirimkan ke pelatihan/workshop d. Membekali semua dosen dan mahasiswa pengetahuan tentang metode penelitian ilmiah e. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendamping lembaga
--

7. Dokumen Terkait

<ul style="list-style-type: none"> a. Proposal Penelitian b. Surat Tugas Penelitian c. Laporan Hasil Penelitian
--

8. Referensi

<ul style="list-style-type: none"> a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. f. Pedoman Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia g. Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia h. Panduan penelitian LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia
--

F. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Azizah Nur Arifah Awali, S.Psi, M.Psi. Psikolog	Kepala LPPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan isi dan proses penelitian untuk mencapai hasil penelitian
- b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan penelitian paling terkait dengan bidang ilmu program studi dan tridarma perguruan tinggi

3. Rasional Standar

Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka penelitian di perguruan tinggi bertujuan: Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; Membangun sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif serta mengembangkan budaya akademik; Mengembangkan keunggulan spesifik perguruan tinggi berdasarkan keunggulan komparatif dan kompetitif; Menghasilkan luaran penelitian yang bermutu dan bermanfaat bagi kemajuan negara dan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; Meningkatkan penyebaran hasil penelitian; dan meningkatkan jumlah hak kekayaan intelektual (HKI) di tingkat nasional dan internasional. Standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Sarana dan prasarana penelitian yang ada di Universitas Cendekia Mitra Indonesia digunakan untuk kepentingan pelaksanaan penelitian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan	<ol style="list-style-type: none">a. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung penelitianb. Terpenuhinya rasa keamanan dan kenyamanan peneliti, masyarakat dan lingkunganc. Tersedia bahan pustaka yang mencukupi

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Dosen/peneliti
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian
- b. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menunjuk Kepala LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar ke dosen
- c. Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal dengan mengirimkan ke pelatihan/workshop
- d. Membekali semua dosen dan mahasiswa pengetahuan tentang metode penelitian ilmiah
- e. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendamping lembaga
- f. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung penelitian yang berkualitas

7. Dokumen Terkait

- a. Proposal Penelitian
- b. Surat Tugas Penelitian
- c. Laporan Hasil Penelitian
- d. Daftar sarana prasarana

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Pedoman Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- g. Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- h. Panduan penelitian LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia

G. Standar Pengelolaan Penelitian

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Azizah Nur Arifah Awali, S.Psi, M.Psi. Psikolog	Kepala LPPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian

3. Rasional Standar

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian, maka LPPM menetapkan proses penelitian untuk mengelola, mengkoordinasikan, memfasilitasi proses pelaksanaan untuk mendukung penelitian. Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar proses penelitian sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut, maka Universitas Cendekia Mitra Indonesia melalui LPPM menetapkan standar pengelolaan penelitian yang akan menjadi pedoman Pimpinan Ketua Program Studi, Dosen dan Mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian.

Lembaga penelitian menurut Permendikbud No. 3 tahun 2020 pasal 53 berkewajiban:

1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi
2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian
3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian
5. Melakukan diseminasi hasil penelitian
6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI)
7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi

Pengelolaan penelitian oleh Lembaga Penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Kriteria yang digunakan dalam menilai kinerja pengelolaan penelitian adalah:

1. Keberkayaan pelaksanaan kegiatan
2. Keberlanjutan pelaksanaan kegiatan
3. Frekuensi pelaksanaan kegiatan
4. Jumlah output dari setiap pelaksanaan kegiatan.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia membuat panduan pengelolaan penelitian yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan	a. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Cendekia Mitra Indonesia

dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> b. Tersedianya Panduan Penelitian pada setiap tahun anggaran c. Adanya <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) pengelolaan penelitian d. Adanya hasil penelitian yang dipublikasikan e. Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dari tahun ke tahun. f. Adanya pelatihan/workshop peningkatan kapasitas peneliti g. Adanya kerjasama penelitian dengan pihak ketiga
--	---

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen/peneliti b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
--

6. Strategi Pelaksanaan Standar

<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan standar pengelolaan penelitian b. Rekor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menunjuk Kepala LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar pengelolaan penelitian c. Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal dengan mengirimkan ke pelatihan/workshop d. Membekali semua dosen dan mahasiswa pengetahuan tentang metode penelitian ilmiah e. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendamping lembaga f. Melakukan evaluasi layanan kepada peneliti dengan memperhatikan masukan berbagai pihak
--

7. Dokumen Terkait

<ul style="list-style-type: none"> a. Proposal Penelitian b. Surat Tugas Penelitian c. Laporan Hasil Penelitian
--

8. Referensi

<ul style="list-style-type: none"> a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. d. Permedikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
--

- f. Panduan Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- g. Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- h. Panduan penelitian LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia

H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Azizah Nur Arifah Awali, S.Psi, M.Psi. Psikolog	Kepala LPPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Dana penelitian internal adalah dana penelitian yang bersumber dari Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- c. Dana penelitian eksternal adalah dana penelitian yang bersumber dari luar Universitas Cendekia Mitra Indonesia

3. Rasional Standar

Penelitian yang dilakukan oleh dosen Universitas Cendekia Mitra Indonesia seyogyanya memperoleh dana/anggaran penelitian yang bersumber dari internal perguruan tinggi, pemerintah, kerjasama dengan lembaga lain di dalam dan diluar negeri, atau dana dari masyarakat.

Dana penelitian yang diperoleh untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian. Dana pengelolaan penelitian disediakan oleh Universitas Cendekia Mitra Indonesia digunakan untuk membiayai manajemen penelitian (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian), peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Universitas Cendekia Mitra Indonesia wajib menyediakan dana penelitian dosen yang bersumber dari internal Universitas Cendekia Mitra Indonesia	<ol style="list-style-type: none">a. Adanya bukti pendanaan penelitian bagi dosenb. Adanya bukti laporan penelitian seluruh dosen
LPPM menggunakan sumber pendanaan internal untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi hasil penelitian	<ol style="list-style-type: none">a. Mekanisme pendanaan penelitian dosen dilakukan melalui kompetensi peneliti dan kompetisi antar calon peneliti atau mekanisme yang telah ditetapkanb. Adanya bukti pengalokasian dana untuk pengelolaan penelitian (seleksi proposal, pemantauan/monitoring dan evaluasi, pelaporan, diseminasi, insentif publikasi atau insentif HAKI)
Pendanaan penelitian Universitas Cendekia Mitra Indonesia juga bersumber dari dana pihak eksternal	<ol style="list-style-type: none">a. Adanya penelitian yang dibiayai pemerintah maupun swasta

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Dosen/peneliti
- b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan standar pengelolaan penelitian
- b. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menunjuk Kepala LPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar
- c. Memfasilitasi dosen dan atau mahasiswa dengan dana dari Universitas apabila Dosen tidak lolos seleksi pendanaan oleh pihak eksternal
- d. Peneliti wajib menandatangani kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak yang bertanggung jawab (LPPM)
- e. Wajib laporan pertanggungjawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian

7. Dokumen Terkait

- a. Proposal Penelitian
- b. Surat Tugas Penelitian
- c. Laporan Hasil Penelitian

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Pedoman Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- g. Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- h. Panduan penelitian LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia

BAB 4.

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Azizah Nur Arifah Awali, S.Psi, M.Psi. Psikolog	Kepala LPPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri, Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.

- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- b. Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat.

3. Rasional Standar

Kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian Pengabdian Kepada Masyarakat (*learning outcomes*) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kompetensi lulusan harus dirumuskan sebaik mungkin agar relevan dengan bidang studi dan memenuhi kebutuhan masyarakat (*stakeholder*). Untuk itu diperlukan standar kompetensi lulusan yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan, atau masyarakat umum. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat, standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat, standar dosen dan tenaga Pengabdian Kepada Masyarakat, standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat, dan standar pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Kualitas dan Kuantitas hasil pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya rencana induk pengabdian kepada masyarakat b. Tersedianya panduan pengabdian kepada masyarakat c. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat d. Terpenuhinya hasil pengabdian kepada masyarakat

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Dosen
- b. Mahasiswa
- c. Pengabdian
- d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. LPPM menyusun Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat dan mensosialisasikan kepada Dekan, Kaprodi dan semua Dosen
- c. LPPM menjalin kerjasama dengan instansi eksternal baik lokal, nasional maupun internasional
- d. Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal melalui pelatihan/workshop
- e. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendampingan
- f. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

7. Dokumen Terkait

- a. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat
- b. SOP/pedoman pembuatan ajuan proposal, laporan kemajuan dan laporan pengabdian kepada masyarakat
- c. Surat Tugas Pengabdian kepada masyarakat
- d. Proposal pengabdian kepada masyarakat
- e. Laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pengabdian Kepada Masyarakat Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengelolaan Perguruan.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SN Dikti).
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.
- g. Keputusan Menteri Pengabdian Kepada Masyarakat Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

- h. Pedoman Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- i. Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- j. Panduan PKM LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia

B. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Azizah Nur Arifah Awali, S.Psi, M.Psi. Psikolog	Kepala LPPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- b. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Universitas Cendekia Mitra Indonesia.
- c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat merupakan Hasil penelitian dosen di lingkup Universitas Cendekia Mitra Indonesia yang bersifat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

3. Rasional Standar

Standar Isi diperlukan untuk memberikan arah penentuan keluasan dan kedalaman isi materi Pengabdian Kepada Masyarakat, yang akan menjadi landasan penyusunan kurikulum di Universitas Cendekia Mitra Indonesia.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Kepala LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait isi pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.	Adanya panduan pengabdian kepada masyarakat
LPPM membuat Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai dasar kegiatan PkM.	PkM sesuai dengan roadmap pengabdian kepada masyarakat

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Dosen
- b. Pengabdian
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. LPPM menjalin kerjasama dengan instansi eksternal baik lokal, nasional maupun internasional

- c. Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal melalui pelatihan/workshop
- d. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendampingan

7. Dokumen Terkait

- a. Surat Tugas Pengabdian kepada masyarakat
- b. Proposal pengabdian kepada masyarakat
- c. Laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pengabdian Kepada Masyarakat Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengelolaan Perguruan.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SN Dikti).
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Keputusan Menteri Pengabdian Kepada Masyarakat Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- h. Pedoman Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- i. Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- j. Panduan PKM LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia

C. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Azizah Nur Arifah Awali, S.Psi, M.Psi. Psikolog	Kepala LPPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar Pengelolaan pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal tentang pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas perencanaan pelaksanaan dan pelaporan kegiatan
- b. Proses merupakan tahapan pelaksanaan pengabdian yang tertuang dalam alur rancangan pengabdian kepada masyarakat
- c. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan iptek sesuai keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat

3. Rasional Standar

Proses pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen mesti memiliki prinsip dan kriteria tertentu sebagaimana tertulis dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020. Standar proses pengabdian masyarakat paling sedikit memuat atau mencakup; karakteristik proses Pengabdian Kepada Masyarakat; perencanaan, proses Pengabdian Kepada Masyarakat; pelaksanaan proses, monitoring dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, dosen dan mahasiswa harus mengikuti dan memenuhi pedoman/aturan, dan SOP kegiatan PkM yang dibuat oleh LPPM	<ol style="list-style-type: none">a. Adanya Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat yang memuat tentang panduan perencanaan, proses, monitoring dan evaluasi kegiatan PkMb. Adanya SOP pelaksanaan PkM di LPPM

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Dosen
- b. Pengabdi
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan standar proses pengabdian masyarakat
- b. LPPM menjalin kerjasama dengan instansi eksternal baik lokal, nasional maupun internasional
- c. Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal melalui pelatihan/workshop
- d. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendampingan
- e. LPPM melakukan rekrutasi reviewer internal yang akan menilai/mereview proposal yang diajukan oleh pengabdi

7. Dokumen Terkait

- a. Surat Tugas Pengabdian kepada masyarakat
- b. Proposal pengabdian kepada masyarakat
- c. Laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pengabdian Kepada Masyarakat Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengelolaan Perguruan.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SN Dikti).
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Keputusan Menteri Pengabdian Kepada Masyarakat Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- h. Pedoman Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- i. Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- j. Panduan PKM LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia

D. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Azizah Nur Arifah Awali, S.Psi, M.Psi. Psikolog	Kepala LPPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat

3. Rasional Standar

- a. Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria penilaian proses dan hasil PkM dalam capaian Pengabdian Kepada Masyarakat lulusan yang mencakup:
 - Prinsip penilaian
 - Teknik dan instrumen penilaian
 - Mekanisme dan prosedur penilaian
 - Pelaksanaan penilaian
 - Pelaporan penilaian
- b. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bagian penting dari proses Pengabdian Kepada Masyarakat, untuk memastikan dan mengetahui ketercapaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dijamin pelaksanaannya sesuai prinsip edukatif, otentik, obyektif, akuntabel, berkeadilan, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- d. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan dasar untuk memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian Pengabdian Kepada Masyarakat mahasiswa.
- e. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan panduan bagi Dosen, Mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengawal mutu Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- f. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan bentuk akuntabilitas Universitas Cendekia Mitra Indonesia terhadap pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Universitas Cendekia Mitra Indonesia harus mempunyai kriteria penilaian untuk setiap proposal, proses, hasil PkM dosen yang sesuai dengan aturan dan ditinjau secara periodik	Tersedianya panduan penilaian PkM dan instrumen penilaiannya pada aspek proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) sehingga menghasilkan PkM di bidang: <ol style="list-style-type: none">a. Sosial kemasyarakatan (desa-desa binaan)b. Pengembangan entrepreneurship Masyarakat

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Dosen
- b. Pengabdian
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. LPPM menjalin kerjasama dengan instansi eksternal baik lokal, nasional maupun internasional
- c. Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal melalui pelatihan/workshop
- d. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendampingan
- e. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

7. Dokumen Terkait

- a. Surat Tugas Pengabdian kepada masyarakat
- b. Proposal pengabdian kepada masyarakat
- c. Laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pengabdian Kepada Masyarakat Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengelolaan Perguruan.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SN Dikti).
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat
- g. Keputusan Menteri Pengabdian Kepada Masyarakat Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- h. Pedoman Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- i. Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- j. Panduan PKM LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia

E. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Azizah Nur Arifah Awali, S.Psi, M.Psi. Psikolog	Kepala LPPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Pendidik adalah tenaga Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui Pengabdian Kepada Masyarakat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- d. Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- e. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang Pengabdian Kepada Masyarakat akademik yang harus dimiliki oleh dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan Pengabdian Kepada Masyarakat formal.
- f. Pengabdian adalah dosen yang melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- g. Tenaga Pengabdian Kepada Masyarakat adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- h. Tenaga Pengabdian Kepada Masyarakat bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pengabdian Kepada Masyarakat pada satuan Pengabdian Kepada Masyarakat

3. Rasional Standar

- a. Pemenuhan capaian Pengabdian Kepada Masyarakat tentu dipengaruhi oleh dosen dan tenaga Pengabdian Kepada Masyarakat. Hal ini berimplikasi pada pentingnya kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana tertulis dalam permendikbud Nomor 3 tahun 2020.
- b. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka pemenuhan capaian Pengabdian Kepada Masyarakat lulusan.
- c. Dalam konteks hubungan input, proses dan output pada sistem Pengabdian Kepada Masyarakat, dosen dan tenaga Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan sumber daya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Agar dosen dan Pengabdian Kepada Masyarakat dapat melaksanakan tugasnya dengan baik diperlukan standar dosen dan tenaga Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Universitas Cendekia Mitra Indonesia mempunyai aturan internal tentang kriteria minimal kemampuan Pengabdian untuk melaksanakan PkM	Pengabdian Kepada Masyarakat dilakukan baik secara perseorangan ataupun kelompok dan sesuai dengan bidang ilmu yang ada di Universitas Cendekia Mitra Mitra Indonesia

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen b. Pengabdian c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
--

6. Strategi Pelaksanaan Standar

<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk mencapai Visi Universitas Cendekia Mitra Indonesia, harus memiliki Panduan tentang pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat b. Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal melalui pelatihan/workshop c. Membekali semua dosen dan mahasiswa pengetahuan tentang metode pengabdian d. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendampingan e. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

7. Dokumen Terkait

<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Tugas Pengabdian kepada masyarakat b. Proposal pengabdian kepada masyarakat c. Laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat

8. Referensi

<ul style="list-style-type: none"> a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pengabdian Kepada Masyarakat Nasional b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pengabdian Kepada Masyarakat c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengelolaan Perguruan. d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia e. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SN Dikti). f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat

- g. Keputusan Menteri Pengabdian Kepada Masyarakat Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- h. Pedoman Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- i. Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- j. Panduan PKM LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia

F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Azizah Nur Arifah Awali, S.Psi, M.Psi. Psikolog	Kepala LPPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekian Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka pemenuhan capaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
- b. Sarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Alat peraga, merupakan alat bantu Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu berupa benda-benda yang dapat mengkonkretkan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses Pengabdian Kepada Masyarakat. Prasaran Pengabdian Kepada Masyarakat dapat pula diartikan sebagai alat yang tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat, misalnya ruang kelas, bangunan sekolah, lapangan olahraga, kantin, tempat beribadah dan lain sebagainya.

3. Rasional Standar

- a. Standar sarana prasarana diperlukan untuk memberikan pelayanan pada mahasiswa dalam rangka pemenuhan kebutuhan sesuai dengan isi dan proses Pengabdian Kepada Masyarakat. Untuk menjamin kualitas layanan dalam rangka mencapai lulusan yang berkualitas, standar sarana prasarana perlu diterjemahkan ke dalam setiap kegiatan perkuliahan.
- b. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana perlu menyesuaikan dengan perencanaan kurikulum, penelitian, pengabdian kepada masyarakat seperti yang tertuang dalam Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SN-Dikti). Pengaturan prasarana dan sarana harus dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien oleh seluruh sivitas akademika Universitas Cendekia Mitra Indonesia.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Kepala LPPM mengajukan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses Pengabdian Kepada Masyarakat,	<ol style="list-style-type: none">a. Adanya dokumen RIP sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakatb. Setiap dosen dan tenaga Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berkualitas

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Dosen
- b. Pengabdian
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal melalui pelatihan/workshop
- c. Membekali semua dosen dan mahasiswa pengetahuan tentang metode pengabdian
- d. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendampingan
- e. Membuat aturan untuk pengguna fasilitas yang di Laboratorium maupun di Lapangan/bengkel danlain-lain

7. Dokumen Terkait

- a. Surat Tugas Pengabdian kepada masyarakat
- b. Proposal pengabdian kepada masyarakat
- c. Laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pengabdian Kepada Masyarakat Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengelolaan Perguruan.
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- e. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SN Dikti).
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.
- g. Keputusan Menteri Pengabdian Kepada Masyarakat Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- h. Pedoman Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- i. Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- j. Panduan PKM LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia

G. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Azizah Nur Arifah Awali, S.Psi, M.Psi. Psikolog	Kepala LPPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada tingkat program studi
- b. Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat pada Universitas Cendekia Mitra Indonesia agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Penyelenggaraan pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah penetapan kegiatan untuk mencapai capaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- d. Pemantauan dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan secara berkala untuk meningkatkan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat

3. Rasional Standar

- a. Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan untuk mendukung pencapaian standar kompetensi lulusan, bersinergi dengan standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat, standar dosen dan tenaga Pengabdian Kepada Masyarakat, serta standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- b. Standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat berfungsi sebagai kriteria minimal atas terselenggaranya Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan jenjang program Pengabdian Kepada Masyarakat yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan berdasarkan kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan serta dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Kepala LPPM melakukan sistem pengelolaandalam menyelenggarakan program Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai standar isi, standar proses dan standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai Pengabdian Kepada Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">a. Tersedia dokumen rencana strategis/pengembangan, dan rencana operasional terkait Pengabdian Kepada Masyarakat program studi yang mengacu pada Renstra Universitas Cendekia Mitra Indonesiab. LPPM membuat laporan pemenuhan kriteria pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengabdian yang mengacu pada standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat, standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat, standar dosen pengabdi dan tenaga Pengabdian Kepada Masyarakat, serta standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkala.

	<ul style="list-style-type: none"> c. Adanya monitoring pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di LPPM d. Adanya tindak lanjut monitoring pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk meningkatkan kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat
--	---

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

<ul style="list-style-type: none"> a. Dosen b. Pengabdi c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
--

6. Strategi Pelaksanaan Standar

<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. b. Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal melalui pelatihan/workshop c. Membekali semua dosen dan mahasiswa pengetahuan tentang metode pengabdian d. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendampingan e. Melakukan evaluasi layanan kepada pengabdi dengan memperhatikan masukan berbagai pihak
--

7. Dokumen Terkait

<ul style="list-style-type: none"> a. Surat Tugas Pengabdian kepada masyarakat b. Proposal pengabdian kepada masyarakat c. Laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat

8. Referensi

<ul style="list-style-type: none"> a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pengabdian Kepada Masyarakat Nasional b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pengabdian Kepada Masyarakat c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengelolaan Perguruan. d. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia e. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SN Dikti). f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat g. Keputusan Menteri Pengabdian Kepada Masyarakat Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pengabdian Kepada Masyarakat dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.

- h. Pedoman Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- i. Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- j. Panduan PKM LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia

H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Azizah Nur Arifah Awali, S.Psi, M.Psi. Psikolog	Kepala LPPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Standar pembiayaan pebelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pengabdian Kepada Masyarakat lulusan.
- b. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi yang berlaku selama satu tahun.

3. Rasional Standar

Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat perguruan membutuhkan tolak ukur minimum agar pembiayaan pembeelajaran sesuai dengan hukum yang berlaku, sesuai dengan visi dan misi perguruan, tujuan Perguruan, transparan, akuntabel dan bermutu.

Berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2020, bagian ke sembilan pasal 42 sampai dengan pasal 44, pada pasal 42 ayat 1 disampaikan bahwa tentang standar nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Standar pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pengabdian Kepada Masyarakat lulusan.

Standar pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri dari biaya operasional Pengabdian Kepada Masyarakat serta pengadaan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
LPPM melakukan program peningkatan kompetensi dosen dan tenaga Pengabdian Kepada Masyarakat setiap tahunnya	<ol style="list-style-type: none">a. Adanya skala prioritas bagi dosen yang akan melanjutkan Pengabdian Kepada Masyarakatb. Adanya program Pengabdian Kepada Masyarakat atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Cendekia Mitra Indonesia menyusun dan menetapkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan	<ol style="list-style-type: none">a. Terdokumentasinya dengan baik RAPB setiap tahun yang mencakup komponen dan besaran Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Dosen
- b. Pengabdi
- c. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- a. Membekali dosen dan mahasiswa dengan pengetahuan pembuatan proposal melalui pelatihan/workshop
- b. Membekali semua dosen dan mahasiswa pengetahuan tentang metode pengabdian
- c. Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dengan dana pendampingan
- d. Menjalinkan kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

7. Dokumen Terkait

- a. Surat Tugas Pengabdian kepada masyarakat
- b. Proposal pengabdian kepada masyarakat
- c. Laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pengabdian Kepada Masyarakat Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pengabdian Kepada Masyarakat
- c. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Pengelolaan Perguruan
- d. Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SN Dikti).
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pengabdian Kepada Masyarakat No. 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat.
- f. Pedoman Akademik Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- g. Renstra dan Renop Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- h. Panduan PKM LPPM Universitas Cendekia Mitra Indonesia

BAB 5. STANDAR VISI DAN MISI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Lucia Iswandari, SE., M.Si	Wakil Rektor I		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.
- b. Misi merupakan tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi perguruan tinggi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.
- c. Rencana strategis adalah peta jalan untuk mengarahkan operasional unit kerja dari kondisi sekarang ke kondisi di lima tahun mendatang.
- d. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

3. Rasional Standar

Standar visi dan misi adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi universitas/fakultas/program studi untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya pewujudan visi, pelaksanaan/penyelenggaraan misi, dan pencapaian tujuannya, difahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah difahami, dijabarkan secara logis, konsekuen dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur fikir (logika) yang secara akademik wajar. Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan pewujudan visi. Dengan demikian, rumusan visi dan misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	Indikator
Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia dan semua unit kerja harus menyusun visi, misi, tujuan dan sasaran yang sangat jelas dan realistis, berorientasi ke masa depan dan bermuatan Inovatif, Mandiri dan Terkemuka untuk dicapai pada tahun 2037 dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan senat Universitas Cendekia Mitra Indonesia paling lambat di akhir Desember 2021.	a. Ketersesuaiannya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Cendekia Mitra Indonesia, Fakultas dan Program Studi dengan kemampuan dan faktor-faktor internal maupun eksternal, asumsi serta kondisi lingkungan yang didefinisikan dengan kaidah yg baik dan benar.

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan
- d. Kepala Lembaga
- e. Ketua Program Studi
- f. Kepala Direktorat
- g. Kepala Badan-badan
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT)

6. Strategi Pelaksanaan Standar

- a. Melakukan sosialisasi Standar Visi dan Misi
- b. Menyiapkan tim perumus
- c. Mengundang narasumber
- d. Melakukan benchmarking ke perguruan tinggi lain.
- e. Melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, sasaran secara rutin kepada seluruh stakeholder

7. Dokumen Terkait

- a. Panduan Visi dan Misi
- b. SOP Penyusunan dan Penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
- c. RIP dan Renstra Universitas Cendekia Mitra Indonesia

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Statuta Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- g. RIP dan Renstra Universitas Cendekia Mitra Indonesia

BAB 6.

STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
Perumusan	Tim Badan Penjaminan Mutu			
Pemeriksa	Neni Widyayanti, S.Psi., M.Psi	Wakil Rektor III		
Persetujuan	Yuli Asmanto, S.Sn., M.Sn	Ketua Senat		
Penetapan	Hari Kurniawan, SE, MM	Rektor		
Pengendali	Dwi Nurul Baroroh, S.Psi., M.Psi., Psi	Kepala BPM		

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Cendekia Mitra Indonesia

Visi:

Menjadi Perguruan Tinggi yang menghasilkan Entrepreneur Beriman, Bertakwa dan Unggul Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Tahun 2037

Misi:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan tinggi agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa berkemampuan akademik dan/atau profesional berkualitas serta memiliki kemampuan entrepreneur.
- b. Melakukan pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora dan seni, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

Tujuan:

- a. Menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas
 - 1) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
 - 2) Memiliki kemampuan entrepreneurship berwawasan luas dan mampu membelajarkan diri,
 - 3) Memiliki disiplin dan etos kerja, sehingga menjadi tenaga akademis dan profesional yang unggul dan berdaya saing.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni guna mendorong pengembangan budaya, sehingga tercipta insan-insan yang sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai dan bermanfaat.
- c. Mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan konsep pemecahan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.

2. Definisi Istilah

- a. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa di Universitas Cendekia Mitra Indonesia.
- b. Seleksi mahasiswa baru adalah memberikan kesempatan kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA) yang memiliki prestasi unggul untuk menempuh pendidikan tinggi di Universitas Cendekia Mitra Indonesia.
- c. Alumni adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan Pendidikan di Universitas Cendekia Mitra Indonesia.

3. Rasional Standar

Untuk mencapai visi dan misi Universitas Cendekia Mitra Indonesia, maka diperlukan standar kemahasiswaan dan alumni untuk mengatur terkait penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan pendukung akademik, minat dan bakat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, pembinaan akademik dan konseling, pemberdayaan mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan, legalitas lembaga mahasiswa, tugas pokok dan fungsi organisasi kemahasiswaan, etika dan moralitas dan layanan mahasiswa serta pengelolaan alumni.

4. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Capaian

Pernyataan Standar	
Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia melalui Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan menetapkan sistem penerimaan mahasiswa baru jalur penerimaan mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi, penerimaan mahasiswa untuk jalur prestasi akademik dan non akademik untuk semua jalur penerimaan mahasiswa dilaksanakan secara konsisten setiap tahun.	<ol style="list-style-type: none">a. Ada dokumen tentang jumlah maksimum mahasiswa dalam setiap program studi dan kapasitas sarana dan prasarana, dosen (rasio dosen: mahasiswa) dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.b. Ada dokumen yang tentang jumlah alokasi daya tampung mahasiswa baru program sarjana dan program pascasarjanac. Ada dokumen yang memuat:<ol style="list-style-type: none">1. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru diantaranya memuat jumlah mahasiswa dari beberapa provinsi2. Kriteria penerimaan mahasiswa baru3. Prosedur penerimaan mahasiswa baru4. Instrumen penerimaan mahasiswa baru5. Sistem pengambilan keputusan
Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia melalui Wakil Rektor III bidang	<ol style="list-style-type: none">a. Terbentuknya Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Pertimbangan Mahasiswa (DPM) dan Badan

kemahasiswaan menetapkan kebijakan pembinaan di bidang kemahasiswaan.	Perwakilan Mahasiswa (BPM) Universitas Cendekia Mitra Indonesia b. Terbentuknya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia melalui Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan harus menyediakan aksesibilitas dan fasilitas pusat kegiatan mahasiswa dan kegiatan ekstrakurikuler	Akses layanan kemahasiswaan dan pengembangan minat dan bakat yang diusahakan Perguruan Tinggi berupa akses kepada fasilitas pusat kegiatan mahasiswa, layanan kesehatan, beasiswa, dan kegiatan ekstra kurikuler.
Wakil Rektor III menyusun Instrumen dan tata cara pengukuran kepuasan alumni yang dievaluasi setiap tahun akademik.	a. Dalam pengelolaan lulusan perlu adanya pembekalan pengembangan entrepreneurship, pengembangan karir, magang dan rekrutmen kerja. b. Kemitraan program studi dengan lulusan berupa <i>tracer study</i> serta penggalangan dukungan dan <i>sponsorship</i> pada lulusan. c. Terbentuknya organisasi alumni d. Ada dokumen sistem pelacakan dan perekaman: 1. Data lulusan 2. Pendapat pengguna lulusan terhadap mutu alumni yang hasilnya dievaluasi dan ditindaklanjuti pada semua jenjang program studi secara terjadwal dan selalu mutakhir setiap tahun.

5. Pihak Yang Bertanggungjawab

<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia b. Wakil Rektor III c. Dekan d. Ketua Program Studi e. Dosen

6. Strategi Pelaksanaan Standar

<ul style="list-style-type: none"> a. Rektor Universitas Cendekia Mitra Indonesia menetapkan standar kemahasiswaan dan alumni b. Standar kemahasiswaan dan alumni yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Wakil Rektor III c. Tim SPMI melakukan evaluasi/audit pelaksanaan standar kemahasiswaan dan alumni

7. Dokumen Terkait

- a. Panduan kemahasiswaan dan alumni
- b. SOP kemahasiswaan dan alumni

8. Referensi

- a. Undang Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- d. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Statuta Universitas Cendekia Mitra Indonesia
- g. Panduan Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Cendekia Mitra Indonesia